



UPTD Puskesmas Kijang

Jl. Berek Motor, Kijang Kota, Kec. Bintan Tim., Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151
29151 082170237853

Pemerintah Kab. Bintan / UPTD Puskesmas Kijang

Pelayanan Tindakan Medik Sederhana

No. SK : Nomor 028 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar didalam sistem E-Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke R.Tindakan baik sendiri maupun pengantar dari R. Pemeriksaan Umum
2. Anamnesa, Pemeriksaan TTV, Pemeriksaan Fisik, dan Pemeriksaan Penunjang bila diperlukan
3. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan diagnosis pasien
4. Apabila dibutuhkan untuk tindakan lebih dapat dilakukan rujukan
5. Pasien dapat dilakukan observasi bila sudah sehat dapat dipulangkan, apabila belum dapat dilakukan perawatan lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

0

Respon time kurang dari 5 menit Tindakan disesuaikan dengan Kasus

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Kijang

Jl. Berek Motor, Kijang Kota, Kec. Bintan Tim., Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151
29151 082170237853

-

Pemerintah Kab. Bintan / UPTD Puskesmas Kijang

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
2. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN
3. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. - Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit - Mendapatkan pemeriksaan penunjang yang diperlukan - Mendapatkan tindakan sesuai dengan kondisi - Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis - Mendapatkan rujukan apabila diperlukan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Email: : puskesmas_kijang@yahoo.com
3. Facebook : UPTD Puskesmas Kijang
4. Instagram : @puskesmas_kijang
5. Telp/WA : 0821-7023-7853
6. Link Pengaduan: bit.ly/LayananAduanPelayananKesehatanPKMKijang